



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MF. OVINA WIDYASTUTI** , : Bertempat tinggal di Jalan Martadinata RT 003/009, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta; saat ini berdomisili di Perum Puri Asri 2/B 11 RT 003/009, Desa Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. ARY SUMARWONO, S.H., M.H.** dan **CHANDRA KUSUMA, S.H.** kantor Advocate and Counsellor at Law dari **Law Office BONAFIDE & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Yosodipuro No. 158 RT 002/005, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 2 September 2022, Selanjutnya di Sebut Sebagai **Penggugat**;

**L A W A N:**

**FERI YULIANTO**, : Bertempat tinggal di Jalan Martadinata RT 003/009, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta; saat ini berdomisili di Perum Puri Asri 2/B 11 RT 003/009, Desa Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar Selanjutnya di Sebut Sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 05 September 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar/alasan Gugatan Perceraian ini adalah sebagai :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA sesuai KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomer 0069/2005 tertanggal 29 Januari 2005 yang mana pemberkatan nikahnya dilaksanakan di GEREJA BETHEL INDONESIA KELUARGA ALLAH SURAKARTA dihadapan pemuka agama Kristen **Pdt. OBAJA TANTO SETIAWAN** sesuai AKTA NIKAH Nomer: 1087/GBIK/01/2005 tertanggal 29 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Perum Puri Asri 2/B 11 RT 003/009, Desa Paulan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertujuan membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, nama: **JOSHUA RICHARDO NATHANAEL**, laki-laki, umur 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Surakarta, 22 Desember 2005 sesuai KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 2289/TP/2007 yang dikeluarkan oleh KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA tertanggal 12 Juni 2007;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekira pertengahan bulan Juni 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan/atau percekocokan yang disebabkan antara lain:
  - a. Penggugat yang menanggung segala kebutuhan rumah tangga karena pekerjaan Tergugat sebagai makelar yang tidak pasti berapa penghasilannya;
  - b. Penggugat tertekan dan merasa terintimidasi akibat pekerjaan Tergugat yang tidak jelas, sehingga ada pihak-pihak luar yang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Krg*



- c. Penggugat sering membayari utang Tergugat karena Tergugat gagal dalam berbisnis sehingga pihak yang bekerja sama dengan Tergugat meminta pertanggungjawaban juga kepada Penggugat;
- d. Tergugat ditengarai mempunyai wanita idaman lain (WIL) karena WIL Tergugat sering mengirim *chat* maupun foto-foto aktifitas Tergugat kepada Penggugat (bukti *chat* dan foto terlampir);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan perilaku Tergugat mengingat ada anak; namun setelah ditunggu sekian lama tidak ada perubahan dan perbaikan dalam diri Tergugat, malah perilaku Tergugat semakin menjadi sehingga akhirnya telah sampai kepada batas kesabaran Penggugat yang memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus tersebut, telah menjadi penyebab keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya pada bulan Juni 2022 Tergugat tidak pulang ke rumah hingga sekarang;
8. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang (3 bulan) tanpa ada kabar beritanya; bahkan tidak bisa dihubungi oleh Penggugat dan oleh anak Penggugat;
9. Bahwa sekian lama terjadinya pertengkaran dan percekocokan, telah membuat Penggugat merasa adanya penderitaan atas kehidupan rumah tangga yang seharusnya harmonis seperti yang dicita-citakan bersama dahulu. Percekocokan tidak bisa dihindari dan semakin hari semakin memuncak sehingga Penggugat merasa tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, dan jika perkawinan ini tetap dipertahankan, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan semakin memburuk dan membawa dampak negatif serta ketidaksehatan secara psikis terhadap Penggugat dan Tergugat serta terhadap anak Penggugat;
10. Bahwa pertengkaran dan percekocokan tersebut disebabkan juga oleh latar belakang, pandangan hidup serta watak dan kepribadian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sangat berbeda, bahwa perbedaan dan ketidakcocokan mana untuk kebaikan Para Pihak tidak Penggugat uraikan disini. Hal ini sebagaimana ditentukan pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan sebagai berikut: bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

11. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya agar tidak sampai bercerai dengan Tergugat dengan cara meminta kepada orang tua Tergugat untuk menasehati Tergugat agar kembali kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat telah mantap ingin bercerai dari Tergugat karena sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka jalan perceraian adalah yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri jo. Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Pasal 19 butir (f) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
14. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dalam dalil gugatan Penggugat, kami mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di GEREJA BETHEL INDONESIA KELUARGA ALLAH SURAKARTA dihadapan pemuka agama Kristen **Pdt. OBAJA TANTO SETIAWAN** sesuai AKTA NIKAH Nomer: 1087/GBIK/01/2005 tertanggal 29 Januari 2005 dan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAKARTA sesuai KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomer 0069/2005 tertanggal 29 Januari 2005; adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR dan KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA agar pegawai KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk itu bagi WNI dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta perceraian yang dimaksud;
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim pada PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2022** Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa pada panggilan **kedua** pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2022** Tergugat tetap tidak hadir di Persidangan , namun mengirimkan surat pernyataan yang pada pokoknya tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat ditanda tangani oleh Tergugat diatas materai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat tersebut diatas Majelis hakim menyatakan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan siding dilanjutkan tanpa hadir Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;





Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2019 sering terjadi perkecokan yang terus menerus dikarenakan factor Ekonomi dimana tergugat tidak berkerja sehingga Penggugat menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi 1** Ir. SEBASTIANUS OBBIE.K dan **Saksi 2** WIWIK TULARWI ;

Menimbang bahwa Fotokopi surat bukti P-1, P-2, P-3 , P-4 dan P-5 serta P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1** adalah Kartu tanda Penduduk Nomor 3372045007680005 atas nama MF. OVINA WIDYASTUTI bertempat tinggal sesuai dengan permohonan gugatan yaitu Jalan Martadinata RT. 003, RW. 009 Desa Sudiroprajan beragama Kristen ;

Menimbang, bahwa **Bukti P-2** adalah adalah kartu Keluarga Nomor :3372042606120003 yang mana Kepala Keluarga adalah Tergugat (FERI YULIANTO) dengan anaknya yang bernama JOSHUA RICHARDO NATHANAEL Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil UNTARA, SH.MH;

Menimbang, bahwa **Bukti P-3** adalah Surat Kutipan Akta Perkawinan milik Isteri Nomor 0069/2005 yang menerangkan Penggugat dan tergugat menikah secara agama Kristen oleh Pdt. OBAJA TANTO SETIAWAN yaitu tanggal 29 Januari 2005 di Gereja GBI Keluargga Allah Surakarta ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Krg



Menimbang, bahwa Akta nikah tersebut menggambarkan senyatanya anata Penggugat dan Tergugat Terikat pernikahan secara Kristen dan **Bukti P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2289/TP/2007 atas nama JOSHUA RICHARDO NATHANAEL yang lahir pada tanggal 22 Desember 2005 dan anak tersebut sekarang berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa **Bukti P-6** adalah photo yang diambil dari kamera yang memperlihatkan perselingkuhan antara Tergugat dengan perempuan lain yang bernama NATALIE ANDAYANI dimana Tergugat telah memiliki seorang anak dari perselingkuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melampirkan dan chat WA anatar Penggugat dengan NATALIE ANDAYANI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan **Saksi 1 Ir. SEBASTIANUS OBBIE.K** yang menerangkan kalau antara Penggugat (MF. OVINA WIDYASTUTI ) dengan Tergugat (FERI YULINATO) adalah pacaran tidak di jodohkan, dan awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Puri Asri 2/B 11 RT.003/009, Desa Pailan Kecamatan Colomadu, dan rumah tersebut masih milik orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa awal pernikahan semua berjalan baik-baik saja sampai lahir anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama JOSHUA RICHARDO NATANAEL dan pernikahan berjalan samapi 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selama menikah Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas karena berkaitan dengan hal-hal gaib, Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat dan orang tuanya dengan alasan akan menggandakan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berkali-kali orang tua Penggugat dan saksi mentransferkan uang kepada Tergugat namun tidak ada hasilnya terakhir saksi mendengar tentang kelakuan tergugat yang sudah selingkuh dan memiliki anak dari perempuan lain, sementara yang mencari nafkah adalah adik saksi yaitu Penggugat MF. OVINA WIDYASTUTI ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat merasa tertekan dan tidak bahagia ;

Menimbang, bahwa **Saksi 2 WIWIK TULARWI** adalah suster yang merawat ayah Penggugat dahulunya Penggugat (MF. OVINA WIDYASTUTI) tidak tinggal serumah dengan ayahnya namun sekitar tahun 2019 saksi sering melihat Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan menangis ;



Menimbang, bahwa saksi pernah mendengar Pertengkaran antara Penggugat dan tergugat permasalahannya adalah adanya Perempuan lain dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dan pihak gereja pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi awal mula perselisian dikarenakan masalah ekonomi dan masalah Perempuan lain, Tergugat selama ini tidak bekerja sehingga yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja untuk membiayai anaknya sedangkan Tergugat tidak lagi mengingat anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut karena tidak terdapat komunikasi yang baik dikarenakan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada istrinya dalam hal ini Penggugat ditambah dengan adanya perselingkuhan ( **Vide Bukti P-6**) adalah foto yang tidak pantas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat dihubungkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak diharapkan akan hidup rukun dalam rumah tangga" ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan kesesuaian diketahui bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut karena Tergugat memiliki banyak sangkutan hutang, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat telah memiliki anak dari perempuan lain, terdapat bukti berupa gambar yang tidak senonoh (tidak pantas) anatar Tergugat dengan wanita lain dan hal tersebut mempengaruhi Psikologis Penggugat dan anaknya sehingga keadaan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diadakan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat untuk kembali hidup rukun, rukun dan berumah tangga kembali;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Krg*





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena sudah tidak ada lagi kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri yang ditunjukkan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian hubungan perkawinan tersebut tidak memungkinkan lagi untuk diperbaiki. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah hidup masing-masing yang tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, maka hal demikian merupakan satu alasan untuk dikabulkan gugatan perceraian (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga **Petitum Point 1 dan 2 tentang gugatan perceraian dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum Point 3** tentang pengiriman salinan Putusan, menurut hemat Majelis Hakim merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang sebagaimana dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai berikut :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008



tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan ;
- (5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Karanganyar, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diwajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Karanganyar oleh karenanya terhadap **Petitum 3 patut untuk dikabulkan**

Menimbang, bahwa untuk melaporkan proses perceraian kepada Catatan Sipil oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karanganyar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa Pasal 181 ayat (1) HIR menentukan bahwa barang siapa dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf (F) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 mengenai Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **VERSTEK** ;
3. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Akta Nikah nomor : 1087/GBIK/01/2005 tanggal 29 Januari 2015 dan dalam Kutipan Akta Perkawinana Nomor : 0069/2005. Pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar.karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau pejabat yang ditunjuk segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk dicatat dalam buku Register Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 535.000,- ( Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Rabu** tanggal **12 Oktober 2022**, oleh kami, **Rachmawaty, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Ary Mudjana S.H., MH.** dan **Ika Yustikasari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Krg tanggal 05 September 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu**, Tanggal **19 Oktober 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Rachmawaty, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H** dan **Ika Yustikasari, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Della Prehatini, SH**,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan Penggugat dan Kuasa hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA PRABOWO K.P S.H., M.H

RACHMAWATY, S.H., M.H

IKA YUSTIKASARI, S.H

Panitera Pengganti,

DELLA PREHATINI, S.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. PNBP Panggilan/pemberitahuan	: Rp. 30.000,-
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp. 125.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-
	Rp. 535.000,-

Terbilang

(Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)